



## Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam Perspektif Siyasaah Syariah

**Muhammad Akram**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: [muhammadakram10200122140@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhammadakram10200122140@uin-alauddin.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 03 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study examines the governance of the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Gowa Regency based on Presidential Regulation No. 83 of 2024 from the perspective of Siyasaah Syariah. Using a qualitative approach with normative and empirical analysis, data were collected through interviews, observation, and documentation involving SPPG officers, school principals, teachers, and students. The results show that the program runs orderly, on target, and accountable through cross-sector coordination between the central government, regional government, Food and Nutrition Service Units (SPPG), schools, and educational staff. The program positively impacts nutrition, health, learning concentration, and student attendance. A Siyasaah Syariah analysis confirms that the MBG policy aligns with the principles of public benefit (maslahah), soul protection (hifz al-nafs), justice, and equity. This program supports community welfare and the real improvement of generational quality in accordance with Islamic governance values.*

**Keywords:** Free Nutritious Meal Program, Governance, Presidential Regulation, Siyasaah Syariah, Gowa Regency.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam perspektif Siyasaah Syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi melibatkan petugas SPPG, kepala sekolah, guru, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan program berjalan tertib, tepat sasaran, dan akuntabel melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG), sekolah, dan tenaga kependidikan. Program memberikan dampak positif terhadap gizi, kesehatan, konsentrasi belajar, dan kehadiran siswa. Telaah Siyasaah Syariah menegaskan kebijakan MBG selaras dengan prinsip kemaslahatan umum, perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keadilan, dan pemerataan. Program ini mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas generasi secara nyata sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan Islam.

**Kata Kunci:** Program Makan Bergizi Gratis, Tata Kelola, Peraturan Presiden, Siyasaah Syariah, Kabupaten Gowa.

## PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan serius terkait keamanan pangan, kekurangan gizi, dan stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Indonesia masih berada pada tingkat 19,1%, belum mencapai target nasional sebesar 14%. Kondisi ini berdampak langsung pada perkembangan anak dan masa depan bangsa.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Program Pemberian Makanan Tambahan. Hadirnya Perpres ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengatasi kekurangan gizi secara terstruktur dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Kabupaten Gowa ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas pelaksanaan program. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang beragam, mencakup area urban, pedesaan, hingga daerah perbukitan, dengan luas 1.883,32 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 772.000 jiwa. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program ini sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.

Selain kajian teknis, implementasi program juga perlu dikaji dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan *Siyasah Syariyyah* – suatu konsep dalam fiqh Islam yang mengatur kebijakan umum dan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum Islam, menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan bersama, transparansi, dan amanah. Kajian ini penting untuk memastikan program tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjamin keadilan distributif dan pengelolaan yang bertanggung jawab.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji program serupa. Fernanda dan Arif mengkaji implementasi bantuan sosial makanan gratis di Kabupaten Sidoarjo secara kualitatif. Kiftiyah et al. menganalisis MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. Syafrian et al. meneliti implementasi MBG di Kabupaten Pinrang melalui analisis *Siyasah Syar'iyah*. Namun, kajian spesifik tentang tata kelola MBG di Kabupaten Gowa dengan perspektif *Siyasah Syariah* berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 masih terbatas, menjadi celah yang penelitian ini berupaya isi.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis tata kelola MBG di Kabupaten Gowa berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024; (2) mengkaji kesesuaian mekanisme kebijakan Perpres tersebut dengan prinsip *Siyasah Syariah*; dan (3) melakukan telaah komprehensif Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dalam perspektif *Siyasah Syariah*.

## METODE

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, empiris, dan *Siyasah Syariah*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dan keterkaitannya dengan prinsip hukum Islam. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati implementasi

---

program di lapangan. Pendekatan Siyasa Syariah menjadi landasan utama dalam menganalisis kesesuaian program dengan prinsip masalah dalam perspektif Islam.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Januari 2026. Informan penelitian meliputi petugas Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG), kepala sekolah, guru, dan siswa SMK Negeri 4 Gowa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tata Kelola Program MBG di Kabupaten Gowa*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gowa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan, standar gizi, dan dukungan pendanaan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Gowa bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis sesuai kondisi daerah. Pelaksanaan program melibatkan koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Mekanisme pengawasan kualitas gizi dan keamanan makanan dilakukan secara bertahap dan ketat. Berdasarkan wawancara dengan petugas SPPG Zulfikar Said (12 Januari 2026), proses dimulai dari pemilihan bahan baku segar dari pemasok terverifikasi, pengolahan di dapur SPPG dengan menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi, hingga pengemasan menggunakan wadah aman dan tertutup rapat. Makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah dengan memperhatikan kondisi pengangkutan agar tetap higienis.

Peran sekolah dalam pelaksanaan program sangat strategis. Kepala Sekolah SMK 4 Gowa, Imanuddin Djaya, menjelaskan bahwa sekolah bertugas melakukan pendataan siswa penerima, mengatur jadwal pembagian makanan, serta memastikan makanan diterima dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Guru dan tenaga kependidikan mengawasi proses pembagian agar berjalan tertib, sekaligus memantau siswa saat mengonsumsi makanan.

Program MBG memberikan dampak positif nyata. Guru Zaenab menyatakan bahwa kehadiran siswa menjadi lebih stabil, konsentrasi belajar meningkat karena siswa tidak belajar dalam keadaan lapar, dan kondisi kesehatan siswa lebih terjaga. Siswa Akbar mengonfirmasi bahwa makanan yang diberikan membuatnya merasa lebih kenyang dan bersemangat belajar. Temuan ini sejalan dengan Agustini dan Mulyani yang menyatakan pemberian makan bergizi di sekolah meningkatkan efektivitas pembelajaran.

### *Kesesuaian Kebijakan Perpres No. 83 Tahun 2024 dengan Perspektif Siyasa Syariah*

Mekanisme kebijakan dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 pada prinsipnya sejalan dengan perspektif Siyasa Syariah karena berorientasi pada kemaslahatan

---

umum melalui pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan peningkatan kualitas generasi. Pembentukan Badan Gizi Nasional dengan kewenangan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan kebijakan gizi menunjukkan tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam MBG mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam, di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas pengambilan keputusan. Alur pelaksanaan yang terstruktur – dari perencanaan, penyediaan, pengolahan, hingga distribusi – disertai pengawasan berlapis oleh pemerintah daerah dan sekolah, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sejalan dengan nilai amanah dalam Siyasah Syariah.

Aspek keadilan distributif juga terpenuhi. Setiap siswa penerima mendapatkan porsi makanan yang sama sesuai ketentuan, dan pembagian dilakukan pada waktu yang konsisten. Siswa Muhammad Aril menyatakan bahwa pembagian makanan sudah tertib dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dalam Islam yang menekankan pemerataan hak atas sumber daya bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### *Telaah Siyasah Syariah terhadap Perpres No. 83 Tahun 2024*

Telaah Siyasah Syariah terhadap Perpres Nomor 83 Tahun 2024 menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Pertama, prinsip kemaslahatan umum (maslahah): program dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan – anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui – sebagai investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia. Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]:58-59 menegaskan kewajiban pemimpin untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil.

Kedua, prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs): pemenuhan gizi merupakan bagian dari maqashid al-syariah dalam menjaga kehidupan manusia. Program MBG secara langsung mencegah kekurangan gizi dan stunting yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga, prinsip amanah: pelaksanaan program yang terstruktur, transparan, dan akuntabel mencerminkan tanggung jawab pemegang kekuasaan dalam mengelola urusan rakyat sesuai tuntunan Islam.

Keempat, prinsip kesetaraan: program memberikan akses yang sama terhadap makanan bergizi tanpa diskriminasi, sejalan dengan Q.S. An-Nisa' [4]:1 yang menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan Allah. Kelima, prinsip kesejahteraan: program berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi dengan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang memadai. Temuan wawancara dengan kepala sekolah, guru, petugas SPPG, dan siswa mengonfirmasi bahwa seluruh prinsip ini terwujud secara nyata dalam implementasi MBG di Kabupaten Gowa.

**Tabel 1: Kesesuaian Program MBG dengan Prinsip Siyash Syariah**

Prinsip Siyash Syariah	Indikator dalam Program MBG	Temuan Lapangan
Masalah (Kemaslahatan)	Pemenuhan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui	Program berdampak positif pada gizi & kesehatan siswa
Hifz al-nafs (Perlindungan Jiwa)	Pencegahan stunting dan malnutrisi	Kehadiran & konsentrasi belajar siswa meningkat
Amanah (Tanggung Jawab)	Koordinasi, pengawasan berlapis, pelaporan	Pelaksanaan tertib, akuntabel, tepat sasaran
Al-'Adalah (Keadilan)	Porsi sama, jadwal konsisten, semua siswa	Pembagian adil, tidak ada diskriminasi
Kesejahteraan	Akses gizi bagi keluarga kurang mampu	Beban ekonomi orang tua berkurang

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gowa telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 melalui koordinasi lintas sektor yang tertib, tepat sasaran, dan akuntabel. Kedua, mekanisme kebijakan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 sejalan dengan prinsip Siyash Syariah, khususnya dalam aspek kemaslahatan umum, perlindungan jiwa, keadilan distributif, dan amanah. Ketiga, telaah Siyash Syariah terhadap Perpres Nomor 83 Tahun 2024 mengonfirmasi bahwa program ini merupakan implementasi kebijakan publik yang mendukung nilai-nilai syariah secara nyata melalui peningkatan gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar siswa.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek variasi menu dan stabilitas ketersediaan bahan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program, serta integrasi nilai-nilai etika konsumsi sehat berbasis syariah dalam sosialisasi program. Program MBG dapat menjadi model kebijakan kesejahteraan sosial berbasis nilai Islam yang dapat diterapkan di wilayah lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar atas dukungan akademik dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh informan—petugas SPPG Kabupaten Gowa, Kepala Sekolah, guru, dan siswa SMK Negeri 4 Gowa—yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi karya ilmiah ini.

---

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 62–68.
- Fernanda, T., & Lukman, A. (2023). Implementasi program bantuan sosial pemberian makanan gratis bagi warga miskin di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 31–39.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 1–10.
- Nul, B., & Yuliana, W. (2025). Implikasi yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), 67–83.
- Nurin Eyes, I., & Erwin Nadia, Z. (2025). Evaluasi program makan siang gratis di sekolah: Dampak terhadap gizi, kesehatan, dan motivasi belajar siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(4), 232–245.
- Oktawila, D., & Bagijo, H. E. (2025). Kedudukan lembaga negara dalam makan bergizi gratis. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 59–79.
- Purnomo, A., Putikadyanto, A., & Nur, A. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(19), 772.
- Suaib. (2025). Kedudukan dan dinamika fiqh siyasah dalam sistem hukum Islam modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4395–4404.
- Syafrian, D., dkk. (2025). Implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah). *Sustainability*, XI, 40–57.
- Syah, A., dkk. (2023). Membangun keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah. *Journal of Islamic Studies*, 01(01), 68–80.
- Yelvianti, T. (2025). Efektivitas program makan gizi gratis (MBG) Presiden Prabowo. *Jurnal Sehat Mandiri*, 20(2), 288–298.
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan implementasi dan akuntabilitas anggaran program makanan bergizi gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 26–35.